



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

Nano Younky bin Sudiro Mudji, NIK. 6201021103570002, lahir di Bojonegoro pada tanggal 11 Maret 1957 (umur 64 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Nomor Telepon 085345141997, Pendidikan Terakhir SLTA/sedarajat, Tempat Tinggal di Jalan Mistar Cokrokusumo Komp. Cempaka Residence No.19 RT.003 RW.001, Kelurahan Landasan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Noormiaty binti Piyat, NIK. 6372035307570001, lahir di Pontianak pada tanggal 13 Juli 1957 (umur 63 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Nomor Telepon 085248212693, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, Tempat Tinggal di Jalan Mistar Cokrokusumo Komp. Cempaka Residence No.19 RT.003 RW.001, Kelurahan Landasan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Bjb, tanggal 14 Juni 2021, telah mengajukan permohonan *itsbat* nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2021, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu kampung di Jalan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru karena para Pemohon belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Cerai mati sesuai dengan dan Pemohon II berstatus Cerai mati Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Syamsuri Noor yang diwakilkan kepada penghulu kampung dan dihadiri 2 saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Amin Hanafi dan H. Aswani dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2021, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu kampung di Jalan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah diumumkan pada tanggal 30 Juni 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan keterangan tambahan yang pada pokoknya para Pemohon tidak menikah di Kantor Urusan Agama karena masih belum memenuhi persyaratan batas minimal usia menikah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6201021103570002 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 15 Maret 2021, telah dinazegelen dengan materai cukup serta sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372035307570001 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 8 Maret 2021, telah dinazegelen dengan materai cukup serta sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6201021706090002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 17 Maret 2021, telah dinazegelen dengan materai cukup serta sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 400/166/Kessos tanggal 8 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh An. Lurah Landasan Ulin Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, telah dinazegelen dengan materai cukup serta sesuai dengan aslinya (P.4).

5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: 059/Kk.17.02-3/PW.01/06/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, telah dinazegelen dengan materai cukup serta sesuai dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/034/KTL-KBB/2021 tanggal 5 April 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. telah dinazegelen dengan materai cukup serta sesuai dengan aslinya (P.6);

7. Fotokopi surat pernyataan (nikah di bawah tangan) antara para pemohon yang dibuat pada tanggal 4 Februari 2021. telah dinazegelen dengan materai cukup serta sesuai dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6372-KM-04022019-0004 tanggal 4 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. telah dinazegelen dengan materai cukup serta sesuai dengan aslinya (P.8);

Kesimpulan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, saat ini para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* ialah para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan pada tanggal 04 Februari 2021 dapat *diitsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPPerdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.8 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.6 dan P.7 adalah surat lain yang bukan akta. Karenanya, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan data identitas yang tercantum dalam bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kota

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 dan P.5, membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah secara bawah tangan dan pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa P.8 membuktikan bahwa Pemohon II berstatus janda mati pada saat para Pemohon menikah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah ada alasan mendesak sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan yang tidak atau belum tercatat, dibukakan pintu hukum untuk itu yakni pengajuan Itsbat. Tentunya ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk mendapatkan legalitas pengakuan hukum secara tertulis. Undang-Undang menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Kemudian bagi Umat Islam dalam Kompilasi Hukum Islam dipertegas lagi “.....menurut Hukum Islam”. Baik dalam aturan Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebenarnya ada perintah keharusan Pencatatan. Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Oleh KHI disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) bahwa “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Kata “harus” adalah kata perintah yang mestinya wajib dilaksanakan/dipatuhi;

Menimbang, bahwa itsbat nikah yang dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama disebut juga Pengesahan Perkawinan yakni menetapkan akad Nikah yang telah dilaksanakan sesuai Syariat Islam yang belum tercatat secara administrasi sesuai kewenangan pencatatan untuk itu, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Lembaga Pencatatan Perkawinan bagi Umat Islam. Itsbat Nikah tidak

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diajukan untuk perkawinan yang sah menurut Agama tetapi belum tercatat, tetapi juga perkawinan (tidak tercatat) dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 7 ayat (3) KHI);

Menimbang, bahwa alasan pengajuan Itsbat Nikah sebagaimana Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menurut Majelis Hakim tidak semuanya relevan dengan masa sekarang, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menegaskan alasan-alasan pengajuan Itsbat Nikah tersebut tidak sebatas memeriksa keabsahan rukun dan syarat perkawinan kemudian mengabulkannya tetapi ketaatan terhadap Pencatatan Perkawinan serta pemberian efek jera terhadap pelakunya. Sekalipun tidak ada sanksi tegas dalam Undang-Undang terhadap pelaku nikah di bawah tangan (nikah sirri) tapi dalam hal ini Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan urgensi yang sifatnya mendesak terhadap penetapan itsbat nikah sehingga masyarakat tidak langsung menjadikan penetapan itsbat nikah sebagai solusi utama dalam pencatatan pernikahan, akan tetapi masyarakat perlu berproses dan melengkapi persyaratan yang diajukan oleh Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan mereka dapat tercatat tanpa harus mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terbukti para Pemohon sejak menikah sampai sekarang belum dikaruniai anak, dan saat ini Pemohon II belum hamil, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mendapati alasan yang sangat mendesak agar permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 30 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Febry Rahadian, S.H.** dan **Achmad Sahuri, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agustian Raihani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Achmad Sahuri, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Agustian Raihani, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggila	:	Rp	200.000,00
n			
4. PNPB	:	Rp	20.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan

5. Redaksi : Rp 10.000,00

6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 320.000,00

Terbilang : *tiga ratus dua puluh ribu rupiah.*

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)